

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian bab-bab sebelumnya yang berkenaan dengan judul pelaksanaan perwakafan tanah untuk pembangunan Masjid di Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan perwakafan untuk pembangunan Masjid di Rimbo Kaluang dilakukan secara lisan karena perwakafan tanah terjadi sebelum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai persoalan wakaf tanah milik. Dari empat Masjid yang berada di Rimbo Kaluang kecamatan Padang Barat tidak ada satupun Masjid yang mempunyai Akta Ikrar Wakaf. Sertifikat tanah wakaf juga belum ada satupun Masjid yang mendaftarkan tanah wakaf tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. Sehingga bukti Hak Atas Tanah bahwa tanah tersebut sudah di wakafkan tidak ada di punyai oleh nazhir.
2. Dalam pelaksanaan perwakafan tanah untuk pembangunan Masjid di Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang tidak selama nya berjalan lancar. Berbagai macam kendala banyak terjadi dalam pelaksanaan perwakafan tanah tersebut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi yaitu :
 - a. kendala yang berkaitan dengan wakif yaitu perwakafan tanah yang terjadi dilakukan secara lisan dan disaksikan oleh masyarakat tanpa ada bukti tertulis serta tidak memberitahu kepada ahli waris dan keluarga.

- b. kendala yang berkaitan dengan nazhir yaitu pengangkatan Nazhir yang tidak teratur dan nazhir kurang paham terhadap pengetahuan tentang wakaf
- c. kendala yang berkaitan dengan Akta Ikrar Wakaf yaitu nazhir kurang berpartisipasi aktif dalam melapor dan mendaftarkan tanah wakaf ke KUA kecamatan Padang Barat
- d. kendala yang berkaitan dengan sertifikat tanah wakaf yaitu Masjid tidak mempunyai Akta Ikrar Wakaf serta berkas yang tidak lengkap dipunyai oleh masjid.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan perwakafan tanah untuk pembangunan Masjid dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat yaitu wakif, nazhir, KUA serta kantor pertanahan menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga jika telah memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan maka akan dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi dalam perwakafan tanah.
2. Apabila sudah terjadi wakaf maka disegerakan melakukan pendaftaran Akta Ikrar Wakaf ke KUA kecamatan Padang Barat dan sertifikat Tanah Wakaf ke Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.

3. Pengangkatan nazhir wajib diperhatikan. Nazhir yang akan diangkat adalah nazhir yang benar paham dengan wakaf, memiliki keagamaan yang kuat dan bertanggung jawab terhadap harta benda wakaf. Sehingga harta benda wakaf dapat terkelola dengan baik. Dan dapat didaftarkan ke KUA Kecamatan Padang Barat dan BPN Kota Padang.
4. Peruntukan tanah wakaf sebaiknya tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan Masjid akan tetapi dapat memanfaatkan tanah wakaf tersebut untuk meningkatkan perekonomian. Sehingga perwakafan tanah tersebut menjadi wakaf produktif dan menghasilkan. Dan hasilnya dapat dijadikan sebagai pemeliharaan benda wakaf tersebut.

